

DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 TENTANG DESAIN SURAT SUARA DAN DESAIN ALAT BANTU COBLOS (TEMPLATE) BAGI PEMILIH TUNANETRA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilu Tahun 2019, belum ada ketentuan terkait desain surat suara pada Pemilu anggota DPRD pada Provinsi Papua dan Papua Barat serta terdapat koreksi penyebutan pada DPR Kabupaten/Kota di Aceh, sehingga perlu mengubah Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 35 Tahun 2008; UU Nomor 19 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1098/PL.02-Kpt/01/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1129/PL.4-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KPU Nomor 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; Keputusan KIP Aceh Nomor: 21/PL/01.4-Kpt/11/Prov/VII/2018; Keputusan KPU Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 188 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan perubahan Lampiran IV dan Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang meliputi desain surat suara pada Pemilu anggota DPRD pada Provinsi Papua dan Papua Barat serta penyebutan DPR Kabupaten/Kota di Aceh.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Januari 2019.
- Lampiran 60 halaman.